

**PENERAPAN TEORI PENYERTAAN (*DEELNEMING*)  
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 798/PID.B/2022/PN.JKT.SEL)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

**Oleh:**

**FITRI FADILAH**

**02011282025189**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2024**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : FITRI FADILAH  
NIM : 02011282025189  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PENERAPAN TEORI PENYERTAAN (*DEELNEMING*)  
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 798/PID.B/2022/PN.JKT.SEL)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 14 Maret 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Maret 2024

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP. 198812032011012608

Pembimbing Pembantu



Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.  
NIP. 199411302022032019



Mengetahui,  
Dean Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

  
Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitri Fadilah  
NIM : 02011282025189  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 4 Maret 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan dan digunakan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Februari 2024



Fitri Fadilah  
NIM. 02011282025189

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagimu,  
dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagimu;**

**Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”**

**(QS. Al-Baqarah: 216)**

**Skripsi ini saya persembahkan untuk:**

- **Kedua Orang Tua Tercinta**
- **Ayuk dan Adik Tersayang**
- **Sahabat dan Teman Seperjuangan**
- **Almamater FH UNSRI**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Teori Penyertaan (*Deelneming*) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kekurangan. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi bagi penulis kedepannya. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya, serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Indralaya, Februari 2024

Fitri Fadilah  
NIM. 02011282025189

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan, serta segala kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penerapan Teori Penyertaan (*Deelneming*) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)”**. Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasihat, serta dorongan dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing, memberikan saran, arahan, serta motivasi dalam penulisan skripsi ini;

8. Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah membimbing, memberikan saran, arahan, serta motivasi dalam penulisan skripsi ini;
9. Ibu Lusi Apriyani, S.H., LL.M., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah membimbing, memberikan arahan dan saran selama perkuliahan;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah mendidik, memberikan banyak ilmu dan dedikasi yang bermanfaat, selalu memberikan motivasi untuk terus menjadi lebih baik kedepannya;
11. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah membantu sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
12. Kedua orang tua tercinta, Papa Amir Hamzah dan Ibu Mardiah, yang selalu menjadi penyemangat penulis, selalu memberikan dukungan, doa yang tak henti-hentinya untuk penulis. Terima kasih atas segala perjuangan Papa dan Ibu, berkat dukungan, doa, dan ridho Papa dan Ibu sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik;
13. Ayuk dan adik tersayang, Ayuk Eka Meilia, Adik Rizky dan Amelia, yang selalu menjadi penyemangat penulis, memberikan perhatian, dukungan, doa, serta bantuan kepada penulis;
14. Seluruh keluarga yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan semangat, dukungan, dan doa kepada penulis;
15. Sahabat Kos Eci, Intan, Eci, Aya, Mouly, Eka, yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta motivasi kepada penulis, saling bertukar pikiran, saling membantu satu sama lain agar bersama-sama menyelesaikan skripsi;

16. Audy, Hasbi, Zaki, yang telah kebersamai sejak awal perkuliahan *offline*, teman seperjuangan PP Palembang-Layo, selalu memberikan semangat dan dukungan untuk bersama-sama menyelesaikan skripsi;
17. Teman-teman seperjuangan, Ni Luh, Ghina, Elsyah, Vina, Zulfi, Yopi, Farhan, Perdot, Lega, Farhan, Oman, Dendy, Jhon, yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk bersama-sama menyelesaikan skripsi;
18. Teman-teman PLKH Tim E1, Rose, Hafiz, Feri, Hafiz, Aldi, Angga, Yovie, Fad, Wanda, Josephin, Nyayu, Nyimas, Macak, Nashwa, Dhea, Wahyuni, yang telah memberi kenangan dengan banyaknya drama semasa PLKH, saling *support* satu sama lain;
19. Keluarga besar Lawcus FH Unsri, rekan-rekan pengurus 2021/2022, yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk belajar banyak hal, mengembangkan *skill*, memberikan pengalaman dalam berorganisasi;
20. Keluarga besar BEM FH Unsri, rekan-rekan pengurus 2022/2023, yang telah menjadi wadah bagi penulis dalam mengembangkan *skill*, belajar banyak hal, memberikan pengalaman dalam berorganisasi;
21. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, rekan-rekan pengurus 2022/2023, yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk berproses, mengajarkan banyak hal, memberikan pengalaman dalam organisasi eksternal kampus;
22. Teman-teman angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
23. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
1. Manfaat Teoritis.....	11
2. Manfaat Praktis .....	11
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	11
F. Kerangka Teori .....	12
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	12
2. Teori Penyertaan ( <i>Deelneming</i> ) .....	14
3. Teori Pertimbangan Hakim.....	16
4. Teori Pembuktian.....	20
G. Metode Penelitian .....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Pendekatan Penelitian .....	24
3. Sumber Bahan Hukum.....	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	26
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	26
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	26
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	27
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	27
1. Pengertian Tindak Pidana .....	27

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	28
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	34
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana .....	39
1. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	39
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	40
C. Tinjauan Umum tentang Penyertaan ( <i>Deelneming</i> ) .....	45
1. Pengertian Penyertaan ( <i>Deelneming</i> ).....	45
2. Bentuk-Bentuk Penyertaan ( <i>Deelneming</i> ) .....	50
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>64</b>
A. Penerapan Teori Penyertaan ( <i>Deelneming</i> ) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana pada Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.64	
B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana yang Dilakukan secara Bersama-Sama pada Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel .....	84
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Penerapan Teori Penyertaan (*Deelneming*) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 798/Pid.B/PN.Jkt.Sel)”. Dalam tindak pidana pembunuhan berencana terdapat penyertaan, dimana tindakan tersebut dilakukan oleh beberapa orang. Terkadang hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dengan penyertaan masih tidak sesuai dengan peraturan hukum pidana yang berlaku. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana penerapan teori penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama pada putusan nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini adalah penerapan teori penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana pada kasus putusan nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel sudah tepat. Peran Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana telah memenuhi syarat untuk dapat disebut sebagai orang yang turut serta melakukan (*medepleger*). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama pada putusan nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel merupakan pertanggungjawaban penyertaan yang berdiri sendiri (*zelfstanding deelneming*), yaitu setiap orang yang terlibat diminta pertanggungjawabannya sendiri-sendiri. Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan keterlibatannya dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Setiap orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana, maka harus bertanggung jawab sepenuhnya atas akibat yang terjadi dalam kerja sama tersebut.


**Kata Kunci:** Penyertaan, *Deelneming*, Pembunuhan Berencana.

Pembimbing Utama




**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP. 198812032011012008

Pembimbing Pembantu



**Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.**  
NIP. 199411302022032019

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena hukum merupakan peraturan untuk mengatur perbuatan atau tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Hukum diciptakan, dikembangkan, dan diterapkan dalam masyarakat untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan ketertiban, ketenangan, kedamaian, serta kesejahteraan. Dalam ilmu hukum, disebutkan bahwa tujuan adanya hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Permasalahan hukum dan keadilan merupakan suatu permasalahan yang selalu tetap menarik dan aktual. Dalam kehidupan antar manusia selalu membutuhkan hukum dan keadilan. Hal ini tidak dapat disangkal, seperti yang dinyatakan oleh Artidjo Alkostar bahwa pada dasarnya keadilan, kebenaran, dan hukum selalu dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya, karena itu merupakan nilai dan kebutuhan asasi manusia. Jika tidak ada keadilan maka akan menimbulkan terjadinya kehancuran dan kekacauan di masyarakat.<sup>2</sup>

Manusia dalam berinteraksi satu sama lain sering kali tidak dapat menghindari adanya bentrokan kepentingan diantara mereka, konflik yang terjadi dapat menimbulkan kerugian karena biasanya disertai dengan

---

<sup>1</sup> Rahman Sidiq dan Sabar Slamet, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dengan Penyertaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor: 310/Pid.B/2015/Pn.Trgr)", *Jurnal Recidive*, Vol. 3 No. 2, 2014, hlm. 231. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40525>, diakses 18 Agustus 2023 pukul 15.39 WIB.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 232.

pelanggaran hak dan kewajiban dari antar pihak. Konflik yang terjadi tidak mungkin dibiarkan begitu saja, tetapi memerlukan sarana hukum untuk menyelesaikannya. Hukum sangat diperlukan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi, seperti ungkapan “*ubi societas ibi ius*” (dimana ada masyarakat, disitu ada hukum). Eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia, tanpa adanya hukum kehidupan manusia akan liar, siapa yang kuat dialah yang menang.<sup>3</sup>

Hukum merupakan aturan-aturan yang bersifat memaksa, memberi batasan terhadap perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat dan ditetapkan oleh badan yang berwajib, dimana yang melanggar aturan atau melakukan kesalahan akan mendapatkan tindakan berupa sanksi tertentu. Dalam hukum pidana, sanksi hanyalah suatu alat dan bukan merupakan tujuan dari hukum pidana. Mengenai tujuan hukum pidana, pada aliran klasik dikatakan bahwa tujuan hukum pidana ialah melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan, sedangkan pada aliran modern bahwa tujuan hukum pidana ialah melindungi masyarakat dari kejahatan.<sup>4</sup>

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana ialah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara dan terdapat dasar-dasar serta aturan yang bertujuan menentukan tindakan mana saja yang tidak boleh dilakukan, bagi siapa yang melanggarnya akan disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu. Hukum pidana dapat menentukan kapan dan

---

<sup>3</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press, 2006, hlm. 2.

<sup>4</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015, hlm. 31.

dalam hal apa mereka yang telah melanggar larangan tersebut bisa dikenakan atau dijatuhi pidana seperti yang telah diancamkan, serta menentukan dengan cara yang bagaimana penjatuhan pidana bisa dilakukan jika ada orang yang telah melanggar larangan tersebut.<sup>5</sup>

Hukum pidana yang berlaku sekarang di Indonesia ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, sebagian besar dari aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*) yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*wetboek van strafrecht*). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) terdiri dari tiga buku, 49 bab, dan 569 pasal yang merupakan sumber utama dari hukum pidana.<sup>6</sup> Buku Kesatu tentang Aturan Umum, 9 bab, Pasal 1-103, dan aturan penutup. Buku Kedua tentang Kejahatan, 31 bab, Pasal 104-488. Buku Ketiga tentang Pelanggaran, 9 bab, Pasal 489-569.

Dasar yang pokok untuk menjatuhi pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana adalah “norma yang tidak tertulis: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Mengenai larangan dan ancaman suatu tindak pidana juga ada dasar yang pokok, yaitu asas legalitas (*principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasa dikenal dalam bahasa latin sebagai “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 1-2.

<sup>6</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2015, hlm. 24.

<sup>7</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan 9, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 25.

Peristiwa atau perbuatan yang dapat dipidana atau lebih dikenal dengan tindak pidana merupakan istilah yang berasal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaarfeit*.<sup>8</sup> Dalam hal tertentu, tindak pidana dapat dilakukan oleh setiap orang dan dapat pula dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Beberapa orang yang terlibat dalam melaksanakan tindak pidana ini lazim dikenal sebagai penyertaan atau *deelneming*.<sup>9</sup> *Deelneming* merupakan kata yang berasal dari Bahasa Belanda "*deelnemen*" yang artinya "menyertai" dan *deelneming* berarti "penyertaan". *Deelneming* dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan suatu tindak pidana sering dilakukan bersama-sama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu tindak pidana, pelakunya disebut *alleen dader*.<sup>10</sup>

Penyertaan (*deelneming*) merupakan turut sertanya seseorang atau lebih dalam melakukan suatu perbuatan pidana. Pada kenyataannya, perbuatan tindak pidana biasanya melibatkan lebih dari seorang pelaku, yang mana ada satu orang pelaku dan beberapa orang lain yang terlibat. Setiap orang yang terlibat dalam kerja sama melakukan tindak pidana tersebut mempunyai peran yang berbeda dan tugasnya masing-masing. Diantara perbedaan yang ada, terdapat hubungan yang terbentuk sangat erat dimana tindakan tersebut saling membantu satu sama lain agar dapat terwujudnya suatu tindak pidana.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Fitri Wahyuni, *Op.cit.*, hlm. 36.

<sup>9</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Op.cit.*, hlm. 117.

<sup>10</sup> Chant S. R. Ponglabba, "Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana Menurut KUHP", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6 No. 6, 2017, hlm. 32.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/16951>, diakses 10 Agustus 2023 pukul 21.40 WIB.

<sup>11</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomali, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, hlm. 130.

Penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana telah diatur didalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Ketentuan dalam Pasal 55 KUHP, yaitu:<sup>12</sup>

- “(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.”

Ketentuan dalam Pasal 56 KUHP, yaitu:<sup>13</sup>

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan: (1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; (2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”

Berdasarkan Pasal 55 dan 56 KUHP terdapat lima golongan pelaku dalam melakukan tindak pidana, yaitu:<sup>14</sup>

1. yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*);
2. yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*);
3. yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);
4. yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitlokker*);
5. yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*).

---

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 55.

<sup>13</sup> *Ibid.*, Pasal 56.

<sup>14</sup> Ike Indra Agus Setyowati, “Pembantuan dan Penyertaan (*Deelneming*) dalam Kasus Perkosaan Anak”, *Jurnal Media Iuris*, Vol. 1 No. 2, 2018, hlm. 285-286. <https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/view/8831/5052>, diakses 10 Agustus 2023 pukul 15.49 WIB.



Penyertaan sering kali terjadi terhadap tindak pidana kejahatan, salah satunya mengenai kejahatan terhadap nyawa yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.<sup>15</sup> Kejahatan terhadap nyawa termasuk dalam jenis kejahatan yang paling tinggi kedudukannya dan yang paling berat ancaman pidananya dalam KUHP. Mengenai kejahatan terhadap nyawa, KUHP telah mengatur secara rinci dalam Bab XIX pada Pasal 338–350 KUHP, diantaranya mulai dari pembunuhan biasa hingga pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan biasa telah diatur dalam Pasal 338 KUHP, yaitu:<sup>16</sup>

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Tindak pidana pembunuhan berencana telah diatur dalam Pasal 340 KUHP, yaitu:<sup>17</sup>

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa memiliki unsur subjektif (dengan sengaja) dan unsur objektif (menghilangkan nyawa orang lain), sedangkan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana memiliki unsur

---

<sup>15</sup> Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, 2015, hlm. 62.

<sup>16</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 338.

<sup>17</sup> *Ibid.*, Pasal 340.

subjektif (dengan sengaja, dengan rencana terlebih dahulu) dan unsur objektif (menghilangkan nyawa orang lain).<sup>18</sup> Pembunuhan berencana merupakan suatu pembunuhan biasa, namun hal yang membedakan adalah dengan direncanakan terlebih dahulu.

Pembunuhan merupakan suatu fenomena yang sangat kejam di lingkungan masyarakat yang menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja. Hal ini bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku serta tidak adanya alasan yang dapat dibenarkan atas tindakan tersebut. Pembunuhan biasanya terjadi karena adanya dendam atau pertengkaran kecil yang kadang sepele, tingkat kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi juga berpengaruh sehingga dijadikan alasan untuk melakukan kejahatan yang berakibat pada nyawa orang lain. Tindakan “gelap mata” ini sering menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan juga menyebabkan luka yang sangat mendalam bagi keluarga korban.<sup>19</sup>

Pembunuhan berencana biasanya bersamaan dengan adanya tindak pidana kekerasan atau penganiayaan, perampokan, pemerkosaan, bahkan dilakukan karena emosional yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan, moral, kecemburuan yang tinggi, dendam, serta akhlak dan agama yang tidak berfungsi lagi terhadap sesama manusia.<sup>20</sup> Dalam hal ini terlihat

---

<sup>18</sup> Junior Imanuel Marentek, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Pasal 340 KUHP”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 8 No. 11, 2019, hlm. 92-94. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/27953>, diakses 22 Agustus 2023 pukul 19.40 WIB.

<sup>19</sup> Abd Razak Musahib, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Hilangnya Nyawa Orang yang Dilakukan secara Bersama-Sama”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2 No. 9, 2022, hlm. 2991. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/1266>, diakses 22 Agustus 2023 pukul 19.41 WIB.

<sup>20</sup> I Gusti Ayu Devi Laksmi C.D.M., Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku, “Penjatuhan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Singaraja dalam Perkara No. 124//PID.B/2019/PN.SGR)”, *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 3 No. 1, 2020, hlm. 51.

bahwa pembunuhan sangat mudah dilakukan oleh banyak orang, termasuk aparat penegak hukum yang bahkan melakukan hal keji seperti ini.

Tidak sedikit yang berpikir bahwa dengan melakukan pembunuhan berencana merupakan cara paling aman untuk balas dendam atau sakit hati kepada seseorang. Padahal berdasarkan kejiwaan, seseorang yang melakukan pembunuhan berencana adalah orang yang siap,<sup>21</sup> yang berarti siap untuk melihat nyawa seseorang melayang, siap mental menghadapi rasa bersalah yang akan dirasakan seumur hidup, dan siap untuk menanggung semua jenis hukuman yang akan didapatkan atas perbuatannya.

Pembunuhan masih banyak terjadi di Indonesia, salah satu kasus yang menjadi perhatian publik hingga saat ini adalah kasus pembunuhan Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Hutabarat yang dilakukan oleh atasannya sendiri Ferdy Sambo yang kala itu menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri dengan pangkat Inspektur Jenderal Polisi. Pada kasus ini, terdapat beberapa orang yang terlibat dalam membantu melakukan pembunuhan berencana, namun semuanya terdapat pada masing-masing putusan yang terpisah (*splitsing*).

Pada Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel terdapat Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersama-sama Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal, dan Kuart Makruf, pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 15.28 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB atau pada waktu

---

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/28834/16329/0>, diakses 22 Agustus 2023 pukul 19.30 WIB.

<sup>21</sup> Rahman Sidiq dan Sabar Slamet, *Loc.cit.*

lain dalam bulan Juli 2022 bertempat di Jalan Saguling Tiga No. 29 dan di rumah dinas Komplek Polri Duren Tiga No. 46, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran I, Kota Jakarta Selatan, Provinsi D.K.I. Jakarta, yaitu mereka yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan perbuatan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja, dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.<sup>22</sup>

Dalam tindak pidana pembunuhan berencana terdapat penyertaan, dimana tindakan tersebut dilakukan oleh beberapa orang, ada pihak yang disuruh, ada yang menyuruh, ada yang membujuk, dan ada yang dibujuk untuk melakukan. Untuk membedakan hal ini tidaklah mudah, tetapi harus meneliti dengan benar serta mengetahui peristiwa tersebut mulai dari latar belakang, cara melakukan, oknum pelaku serta akibatnya, dan lain sebagainya. Penerapan hukum pidana mengenai penyertaan masih terdapat perbedaan penafsiran oleh para penegak hukum, seperti dalam menentukan peran para pelaku penyertaan serta bentuk pertanggungjawaban pidananya. Terkadang hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan penyertaan masih tidak sesuai dengan peraturan hukum pidana yang berlaku.

Berdasarkan pada kasus tersebut, maka Penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Penerapan Teori Penyertaan (*Deelneming*) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)”**.

---

<sup>22</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedb3e4e825b17ca6c9303834353234.html>, diakses 23 Juli 2023 pukul 20.05 WIB.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang menjadi bahasan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana penerapan teori penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama pada putusan nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan teori penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama pada putusan nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, serta memberikan suatu pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan mengenai penerapan teori penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Selain itu, diharapkan dapat memperluas daya berpikir dan dapat menjadi referensi atau bahan bacaan pada masa yang akan datang.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan informasi kepada pihak-pihak terkait, dalam hal ini penegak hukum dalam menerapkan teori penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Selain itu, diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang ilmu hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana sehingga memberikan kesadaran dan tidak melanggarnya.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini membahas tentang penerapan teori penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana pembunuhan berencana dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama pada putusan nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

## F. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang akan dijadikan landasan dalam melakukan penelitian. Teori yang akan digunakan, yaitu:

### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dalam bahasa Belanda disebut dengan “*toerekenbaarheid*” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atau tidak terhadap suatu tindak pidana yang terjadi. Pertanggungjawaban pidana mengarah pada pemidanaan apabila telah melakukan suatu tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan oleh undang-undang.<sup>23</sup>

Terpenuhinya tindak pidana maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, tetapi orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Pembuat tidak dipidana tergantung pada ada atau tidaknya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai peniadaan pidana atau pembuat tidak mampu bertanggung jawab. Hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>24</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif. Penilaian

---

<sup>23</sup> Fitri Wahyuni, *Op.cit.*, hlm. 67-68.

<sup>24</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 3-4.

secara objektif dilakukan berdasarkan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan berdasarkan prinsip keadilan bahwa keadaan psikologis pembuat dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.<sup>25</sup>

Dalam hukum pidana, mengenal adanya asas “*geen straf zonder schuld*” yang artinya bahwa seseorang tidak dapat dipidana atau dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan.<sup>26</sup> Ini berarti bahwa pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana. Kesalahan merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana, dapat berbentuk kesengajaan dan kealpaan/kelalaian.

Sebagai dasar untuk menentukan seseorang dapat dipersalahkan ialah keadaan jiwa pelaku, artinya dipersalahkannya atau diminta pertanggungjawabannya atau tidak, terdapat pada keadaan jiwa pelaku. Keadaan jiwa yang dapat diminta pertanggungjawaban adalah orang yang sehat atau sadar, yang merupakan dasar dari kesalahan. Kesadaran jiwa itu disebut dengan kemampuan bertanggung jawab. Apabila seseorang melakukan perbuatan, maka untuk dapat dipersalahkan, orang itu harus mempunyai jiwa yang sehat dan mampu bertanggung jawab.<sup>27</sup>

KUHP tidak menentukan kapan seseorang itu dianggap mempunyai jiwa yang sehat, namun sebaliknya, KUHP hanya menentukan bahwa

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>26</sup> Karto Manalu dan David Nainggolan, *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana*, Pasaman Barat: Azka Pustaka, 2021, hlm. 9.

<sup>27</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Op.cit.*, hlm. 211.



seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya jika keadaan jiwa orang tersebut sedemikian rupa sehingga dia tidak dapat memahami akan perbuatannya, tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah dilarang.<sup>28</sup>

Menurut Van Hamel, terdapat tiga kemampuan untuk mengukur jiwa yang sehat, yaitu mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat dari perbuatannya sendiri, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.<sup>29</sup> Orang yang mampu bertanggung jawab harus memenuhi ketiga syarat kemampuan tersebut.

Dengan demikian, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi kemampuan bertanggung jawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan/kelalaian, dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai peniadaan pidana.

## 2. Teori Penyertaan (*Deelneming*)

Penyertaan (*deelneming*) merupakan seluruh bentuk keterlibatan atau turut sertanya seseorang, baik secara psikis maupun fisik dalam melakukan tindakan sehingga terwujudnya suatu tindak pidana.<sup>30</sup>

Penyertaan dalam tindak pidana berarti turut sertanya seseorang mengambil

---

<sup>28</sup> Ishaq, *Hukum Pidana*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 96.

<sup>29</sup> Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis", *Jurnal Positum*, Vol. 5 No. 2, 2020, hlm. 14.  
<https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/download/5556/2934>, diakses 2 September 2023 pukul 21.51 WIB.

<sup>30</sup> Ike Indra Agus Setyowati, *Op.cit.*, hlm. 284.

bagian dalam hubungannya dengan orang lain untuk mewujudkan suatu tindak pidana.

Penyertaan telah diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, dimana terdapat golongan penyertaan, yaitu:<sup>31</sup>

- a. pembuat/*dader* (Pasal 55 KUHP), dibagi menjadi: yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpleger*), turut serta melakukan (*medepleger*), dan menganjurkan untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*);
- b. pembantu/*medeplichtige* (Pasal 56 KUHP) adalah orang yang dengan sengaja memberikan bantuan berupa kesempatan, sarana atau informasi kepada orang lain melakukan tindak pidana. Dalam hal memberikan bantuan dibedakan menjadi pemberian bantuan sebelum dilaksanakan kejahatan dan pemberian bantuan pada saat kejahatan dilakukan.

Penyertaan dalam tindak pidana erat kaitannya dengan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana.<sup>32</sup> Menurut doktrin, pertanggungjawaban pidana dalam ajaran penyertaan terdiri atas:

- a. penyertaan yang berdiri sendiri (*zelfstanding deelneming*), yaitu tiap-tiap pelaku diminta pertanggungjawabannya sendiri-sendiri;

---

<sup>31</sup> Chant S. R. Ponglabba, *Op.cit.*, hlm. 34-35.

<sup>32</sup> Tommy J. Bassang, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana *Deelneming*", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 4 No. 5, 2015, hlm. 122.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/9015>, diakses 10 Agustus 2023 pukul 16.05 WIB.

- b. penyertaan yang tidak berdiri sendiri (*onzelfstanding deelneming* atau *accessorie deelneming*), yaitu pertanggungjawaban seorang pelaku digantungkan pada pelaku lain.<sup>33</sup>

Penyertaan merupakan persoalan yang penting dalam hukum pidana karena berkaitan dengan berat dan ringannya tanggung jawab pidana terhadap masing-masing pelaku dalam melakukan tindak pidana. Penyertaan digunakan sebagai dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana sehingga hubungan diantara para pelaku dalam melakukan tindak pidana harus bisa dibuktikan.<sup>34</sup>

Penyertaan terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang, dapat berupa:

- a. beberapa orang yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama;
- b. hanya satu orang yang memiliki kehendak serta merencanakan perbuatan pidana, namun melakukannya dengan bantuan orang lain;
- c. hanya satu orang yang melakukan perbuatan pidana, sedangkan orang lain hanya membantunya dalam melakukan perbuatan pidana.<sup>35</sup>

### 3. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, dan manfaat bagi pihak yang

---

<sup>33</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Op.cit.*, hlm. 119.

<sup>34</sup> I Ketut Rai Setiabudhi, dll., *Buku Ajar Hukum Pidana Lanjutan*, Denpasar: Universitas Udayana, 2016, hlm. 40.

<sup>35</sup> *Ibid.*

bersangkutan sehingga harus disikapi dengan baik, teliti, dan cermat. Kebebasan dalam menetapkan pertimbangan bagi hakim adalah mutlak dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar objektif.<sup>36</sup> Selain itu, hakim harus dapat mempertanggungjawabkan putusan pengadilan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pertimbangan hakim didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Hakim harus dapat melihat hukum itu secara lebih dalam, lebih luas, dan lebih jauh kedepan.<sup>37</sup> Pertimbangan hakim sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan hati nurani hakim itu sendiri sehingga dalam menjatuhkan putusan mempunyai pertimbangan yang berbeda-beda antara hakim yang satu dengan hakim yang lain.

Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara terdapat dua kategori, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.<sup>38</sup>

- a. Pertimbangan yuridis, yaitu berdasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan dan merupakan hal yang harus dimuat pada putusan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, seperti dakwaan Jaksa

---

<sup>36</sup> Arifiansyah Nur, Hambali Thalib, dan M. Rinaldy Bima, "Penerapan Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus", *Jurnal Lex Generalis*, Vol. 2 No. 7, 2021, hlm. 1835. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/567/628/2380>, diakses 23 Agustus 2023 pukul 15.16 WIB.

<sup>37</sup> Afif Khalid, "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia", *Jurnal Al' Adl*, Vol. 6 No. 11, 2014, hlm. 27. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/alldi/article/196/189>, diakses 23 Agustus 2023 pukul 19.22 WIB.

<sup>38</sup> A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat", *Jurnal Advokasi*, Vol. 8 No. 2, 2018, hlm. 182. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/96/90>, diakses 23 Agustus 2023 pukul 15.39 WIB.

Penuntut Umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana;

- b. Pertimbangan non yuridis, yaitu faktor dari terdakwa, latar belakang perbuatan terdakwa, psikologis terdakwa, maupun ekonomi terdakwa, hakim juga harus meyakini apakah terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan kepadanya.<sup>39</sup>

Menurut Mackenzie, terdapat beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:<sup>40</sup>

- a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan pada intinya menjelaskan bahwa pada saat akan menjatuhkan putusannya, hakim harus mempertimbangkan keseimbangan antara pemenuhan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara, seperti kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa, serta kepentingan korban.

- b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim, dimana dalam menjatuhkan putusannya hakim akan

---

<sup>39</sup> Syarifah Dewi Indawati S, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/PT.DPS)", *Jurnal Verstek*, Vol. 5 No. 2, 2017, hlm. 269-270. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/33500/22096>, diakses 23 Agustus 2023 pukul 19.55 WIB.

<sup>40</sup> Arifyansyah Nur, Hambali Thalib, dan M. Rinaldy Bima, *Op.cit.*, hlm.1836.

menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang sesuai kepada setiap pelaku tindak pidana. Dalam menjatuhkan putusan, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, baik terdakwa atau penuntut umum. Hakim cenderung mempertimbangkan faktor insting atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

c. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantu dalam menghadapi perkara yang dihadapinya. Dengan pengalaman yang dihadapi, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban, dan masyarakat.

d. Teori Pendekatan Keilmuan

Teori ini terdapat pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian terutama kaitannya dengan putusan terdahulu agar menjamin konsistensi putusan hakim. Pendekatan keilmuan dijadikan sebagai peringatan bahwa dalam memutus perkara hakim tidak boleh atas dasar intuisi atau insting, namun harus disertai ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam perkara yang harus diputuskannya.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini berdasarkan pada landasan filsafat yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan perkara, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai

dasar hukum dalam penjatuhan putusan. Selain itu, pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara.

f. Teori Kebijakan

Teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik, dan melindungi terdakwa agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsanya. Teori ini berkaitan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Landasan dari teori kebijakan menekankan rasa cinta terhadap tanah air, serta kekeluargaan yang harus ditanam, dipupuk, dan dibina.

#### 4. Teori Pembuktian

Pembuktian atau dalam bahasa Belanda "*bewijs*" diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara di pengadilan untuk memberi bahan kepada hakim dalam penilaiannya.<sup>41</sup> Pembuktian merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan untuk mencari dan mempertahankan kebenaran, baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum masing-masing terkait ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Majelis Hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkannya dalam putusan harus

---

<sup>41</sup> Wika Hawasara, Ramlani Lina Sinulan, dan Tofik Yanuar Candra, "Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian yang Dianut dalam KUHAP", *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, Vol. 8 No. 1, 2022, hlm. 590. <https://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/Aksara>, diakses 17 Maret 2024 pukul 17.37 WIB.

berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).<sup>42</sup>

Pasal 183 KUHAP:<sup>43</sup>

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Pasal 184 KUHAP:<sup>44</sup>

“(1) Alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa.

(2) hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.”

Dalam menilai kekuatan pembuktian dari alat-alat pembuktian, terdapat beberapa teori pembuktian, yaitu:<sup>45</sup>

a. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata-Mata (*Conviction Intime*)

Teori ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan berdasarkan keyakinan hakim. Pembuktian hanya menggunakan keyakinan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara di persidangan, dan tidak memerlukan alat-alat bukti sebagai bahan pertimbangan ketika akan menjatuhkan putusan. Hal ini berarti

---

<sup>42</sup> Koesparmono Irsan dan Armansyah, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bekasi: Gramata Publishing, 2016, hlm. 217.

<sup>43</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 183.

<sup>44</sup> *Ibid.*, Pasal 184.

<sup>45</sup> Koesparmono Irsan dan Armansyah, *Op.cit.*, hlm. 218-225.



walaupun terdapat alat-alat bukti dalam persidangan, namun tidak memberikan keyakinan kepada hakim, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan bersalah kepada terdakwa, dan sebaliknya.

b. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim dalam Batas-Batas Tertentu Atas Alasan yang Logis (*Conviction Raisonnee*)

Teori ini tetap menggunakan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara di pengadilan, tetapi keyakinan hakim tersebut harus didasarkan pada alasan-alasan yang logis atau rasional, yaitu alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal sehat yang menjadi dasar keyakinan itu. Teori ini membatasi keyakinan hakim yang tidak beralasan, sehingga adanya alasan-alasan yang logis dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

c. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijs Theorie*)

Teori ini tidak lagi memerlukan adanya keyakinan hakim yang mengadili perkara di pengadilan, namun hanya berdasarkan pada alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hal ini berarti bahwa hakim hanya menjalankan ketentuan sebagaimana dalam undang-undang, dan tidak ada kebebasan atau keleluasaan hakim untuk menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan yang dimilikinya sehingga apa yang diputuskan oleh hakim hanya berdasarkan pada alat-alat bukti yang terdapat dalam undang-undang.

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Negatif  
(*Negatief Wettelijk Bewijs Theorie*)

Teori ini berdasarkan keyakinan hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara di pengadilan yang timbul dari alat-alat bukti yang diatur dalam undang-undang. Hal ini berarti dalam menjatuhkan putusan diperlukan adanya keyakinan hakim yang berasal dari alat-alat bukti yang terungkap di persidangan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan hanya berdasarkan keyakinannya, namun perlu adanya alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam undang-undang, dan sebaliknya.<sup>46</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yang merupakan penelitian hukum kepustakaan dan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lain, dan lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm. 29-38.

<sup>47</sup> Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum*, Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022, hlm. 19.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>48</sup>

### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>49</sup>

## 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

---

<sup>48</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021, hlm. 133.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 138.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.<sup>50</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);
2. Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, pendapat pakar hukum,<sup>51</sup> atau bahan hukum lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai bahan acuan atau rujukan bidang hukum,

---

<sup>50</sup> Maiyestati, *Op.cit.*, hlm. 55.

<sup>51</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022, hlm. 12.

seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, direktori pengadilan, abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, majalah hukum, dan bahan hukum lainnya.<sup>52</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari, mendalami, mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik dari buku, jurnal, atau karya tulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>53</sup>

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, kemudian diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

#### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan penalaran induktif, yaitu suatu proses penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum.

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>53</sup> Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana.
- Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah. 2008. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ayu Efridadewi. 2020. *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: UMRAH Press.
- Bambang Sutiyoso. 2006. *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press.
- Eddy O.S. Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- I Ketut Rai Setiabudhi, dll. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana Lanjutan*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Karto Manalu dan David Nainggolan. 2021. *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana*. Pasaman Barat: Azka Pustaka.

- Koesparmono Irsan dan Armansyah. 2106. *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Leden Marpaung. 2012. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maiyestati. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta.
- Masruchin Ruba'I. 2014. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Moch Choirul Rizal. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan 9. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan: Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Siddiq Armia. 2022. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomali. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- P.A.F. Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahman Amin. 2020. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Satochid Kartanegara. \_\_\_\_\_. *Hukum Pidana*. Bandung: Balai Lektur Mahasiswa.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Topo Santoso. 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.

- Topo Santoso, dkk. 2015. *Hukum Pidana Materil dan Formil*. Jakarta: USAID, The Asia Foundation, Kemitraan.
- Wahyu Widodo. 2015. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press.
- Widodo. 2018. *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*. Depok: Rajawali Pers.
- Wirjono Prodjodikoro. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

## Jurnal

- A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat”, *Jurnal Advokasi*, Vol. 8 No. 2, 2018, hlm. 182. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/96/90>, diakses 23 Agustus 2023 pukul 15.39 WIB.
- Abd Razak Musahib, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Hilangnya Nyawa Orang yang Dilakukan secara Bersama-sama”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2 No. 9, 2022, hlm. 2991. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/1266>, diakses 22 Agustus 2023 pukul 19.41 WIB.
- Afif Khalid, “Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, *Jurnal Al’ Adl*, Vol. 6 No. 11, 2014, hlm. 27. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/196/189>, diakses 23 Agustus 2023 pukul 19.22 WIB.
- Agusman Heri, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyertaan Pembunuhan (Studi Putusan MA Nomor 2462/Pid.B/2017/PN Medan)”, *Jurnal Panca Budi*, Vol. 1 No. 2, 2018, hlm. 129. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/abdiilmu/article/413/390/>, diakses 22 Agustus 2023 pukul 19.43 WIB.
- Anthoni Y. Oratmangun, “Kajian Hukum terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Menurut Pasal 44 KUHP”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 4 No. 5, 2016, hlm. 180. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/11966>, diakses 28 Januari 2024 pukul 16.15 WIB.



- Arifyansyah Nur, Hambali Thalib, dan M. Rinaldy Bima, “Penerapan Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus”, *Jurnal Lex Generalis*, Vol. 2 No. 7, 2021, hlm. 1835. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/567/628/2380>, diakses 23 Agustus 2023 pukul 15.16 WIB.
- Chant S. R. Ponglabba, “Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana Menurut KUHP”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6 No. 6, 2017, hlm. 34-35. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/16951>, diakses 10 Agustus 2023 pukul 21.40 WIB.
- Fahrurrozi dan Samsul Bahri M. Gare, “Sistem Pidana dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 1, 2019, hlm. 53. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/download/1103/895>, diakses 27 Desember 2023 pukul 12.20 WIB.
- Franco Marcello Moningka, “Penerapan Ajaran *Deelneming* dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 7 No. 5, 2018, hlm. 27. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/download/20537/20146>, diakses 27 Desember 2023 pukul 11.04 WIB.
- H.M. Ikhwan Rays, “Analisis Yuridis Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 pada Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak”, *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 3 No. 2, 2019, hlm. 167. <https://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/yustisiabel/article/download/393/668>, diakses 28 Desember 2023 pukul 20.56 WIB.
- I Gusti Ayu Devi Laksmi C.D.M., Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku, “Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Singaraja dalam Perkara No. 124/PID.B/2019/PN.SGR)”, *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 3 No. 1, 2020, hlm. 51. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/28834/16329/0>, diakses 22 Agustus 2023 pukul 19.30 WIB.
- Ike Indra Agus Setyowati, “Pembantuan dan Penyertaan (*Deelneming*) dalam Kasus Perkosaan Anak”, *Jurnal Media Iuris*, Vol. 1 No. 2, 2018, hlm. 285-286. <https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/view/8831/5052>, diakses 10 Agustus 2023 pukul 15.49 WIB.
- Jarel Lumangkun, “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Utlokking (Penganjuran) Berdasarkan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Lex et Societas*, Vol. 5 No. 1, 2017, hlm. 21. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/15159/14721>, diakses 27 Desember 2023 pukul 11.14 WIB.

- Junior Imanuel Marentek, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Pasal 340 KUHP", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 8 No. 11, 2019, hlm. 92-94.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/27953>, diakses 22 Agustus 2023 pukul 19.40 WIB.
- Rahman Sidiq dan Sabar Slamet, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dengan Penyertaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor: 310/Pid.B/2015/Pn.Trng)", *Jurnal Recidive*, Vol. 3 No. 2, 2014, hlm. 231-232. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40525>, diakses 18 Agustus 2023 pukul 15.39 WIB.
- Ratna Kumala Sari, "Perbandingan Kebijakan Formulasi Alasan Penghapusan Pidana dan Kontribusinya terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Justicia Sains*, Vol. 06 No. 02, 2022, hlm. 358. <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm>, diakses 28 Januari 2024 pukul 12.14 WIB.
- Ruben Achmad dan Henny Yuningsih, "Penerapan Ajaran Penyertaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Sriwijaya Law Conference*, 2016, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/SLCon/article/download/791/292>, diakses 28 Januari 2024 pukul 14.04 WIB.
- Syarifah Dewi Indawati S, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/PT.DPS)", *Jurnal Verstek*, Vol. 5 No. 2, 2017, hlm. 269-270. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/33500/22096>, diakses 23 Agustus 2023 pukul 19.55 WIB.
- Tommy J. Bassang, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana *Deelneming*", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 4 No. 5, 2015, hlm. 122. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/9015>, diakses 10 Agustus 2023 pukul 16.05 WIB.
- Wika Hawasara, Ramlani Lina Sinaulan, dan Tofik Yanuar Candra, "Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian yang Dianut dalam KUHP", *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, Vol. 8 No. 1, 2022, hlm. 590. <https://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/Aksara>, diakses 17 Maret 2024 pukul 17.37 WIB.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**Internet**

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedb3e4e825b17ca6c9303834353234.html>, diakses 23 Juli 2023 pukul 20.05 WIB.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,  
[https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download\\_file/a55f17b37ae5818c3debe80f2b8a6c5f/zip/zaecbea5f4bfd28a9ec7303632373332](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/a55f17b37ae5818c3debe80f2b8a6c5f/zip/zaecbea5f4bfd28a9ec7303632373332),  
diakses 12 Oktober 2023 pukul 14.29 WIB.